



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MITUN BIN ASMADI;**
2. Tempat lahir : Krueng Alem;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 03 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nagan Raya pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum, Said Atah S.H., M.H., T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. dan rekan Advokat /Penasehat Hukum Pada SATA ALFAQIH yang beralamat di jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mitun Bin Asmadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Mitun Bin Asmadi** dengan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Mitun Bin Asmadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MITUN Bin ASMADI Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 18.30 WIB terdakwa bersama CUT LEM (daftar pencarian orang) berada di kebun kelapa sawit yang beralamat di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Andre (nama samaran/ anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya) dengan pembelian terselubung (under cover buy) memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta Narkotika jenis sabu-sabu kepada CUT LEM sebanyak dan senilai yang dipesan Andre, lalu selanjutnya terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Cut Lem, selanjutnya terdakwa mengantarkan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut menuju Desa Alue Rambot

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX Warna Hitam No. Rangka: MH3SG5620MJ393493 No. Mesin: G3L8E-0748400 dengan No. Pol.: BL 5817 VAB, sesampainya dilokasi pertemuan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa diperolehnya secara tanpa hak dan tanpa izin pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Nomor: 058/LL.BB.60050/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 menyatakan barang bukti jenis sabu An. Mitun Bin Asmadi dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4630/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 menyatakan barang bukti milik Mitun Bin Asmadi adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MITUN Bin ASMADI Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni pada Tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 18.30 WIB saksi Zekky Zulfadli dan saksi Andria Kasma bersama anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika didaerah Kabupaten Nagan Raya menghubungi terdakwa dengan pembelian terselubung (under cover buy) atas nama Andre (nama samaran/ anggota Satresnarkoba Polres Nagan Raya) dengan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa tanpa hak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa izin pejabat yang berwenang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diperolehnya dari Cut LEM (daftar pencarian orang) lalu kemudian menuju Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sesampainya dilokasi pertemuan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui terdakwa ada padanya secara tanpa hak dan tanpa izin pejabat yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh Nomor: 058/LL.BB.60050/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 menyatakan barang bukti jenis sabu An. Mitun Bin Asmadi dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket sabu dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 4630/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 menyatakan barang bukti milik Mitun Bin Asmadi adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Zekky Zulfadli Bin Edi Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Andria Kasma Bin Zakaria dan anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - Bahwa pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm



Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX dari terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal sekitar pukul 18.00 wib, Saksi bersama Saksi Andrian Kasma Bin Zakaria dan anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Alue Rambot Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan sekitar pukul 18.30 wib setibanya Saksi dan petugas lainnya di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, lalu rekan Saksi yaitu Saksi Andria Kasma Bin Zakaria mencoba melakukan penangkapan dengan cara menyamar sebagai pembeli (undercover buy) yaitu Saksi Andria Kasma Bin Zakaria menelpon nomor yang didapatkan sebagai orang yang bernama Cut Lem (DPO), lalu Saksi Andria Kasma Bin Zakaria yang pada saat itu mengaku bernama Andre memancing dengan meminta beli narkoba jenis sabu sebanyak Rp500.000,00, kemudian orang tersebut meminta kepada petugas yang melakukan undercover buy tersebut, untuk datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi Andria Kasma Bin Zakaria menjawab tidak memiliki sepeda motor karena petugas terjun ke TKP dengan mobil, namun pada pembicaraan telpon tersebut Saksi Andria Kasma mengatakan akan mengusahakan mencarikan sepeda motor untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Beberapa saat kemudian Saksi Andria Kasma Bin Zakaria dihubungi apakah jadi mengambil narkoba jenis sabu, lalu Saksi Andria Kasma Bin Zakaria mengatakan tidak ada sepeda motor, orang tersebut mengatakan kalau tidak ada sepeda motor datang dengan mengendarai mobil pun tidak apa-apa selanjutnya Saksi Andria Kasma Bin Zakaria yang melakukan undercover buy menyepakati untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Alue Rambot Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, tepatnya di tepi jalan atau di depan simpang puskesmas Alue Rambot, lalu setelah itu petugas langsung bergerak ke TKP tersebut, setelah beberapa saat menunggu yaitu sekitar pukul 19.00 wib, petugas melihat Terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna hitam, dengan No. Pol. : BL 5817 VAB, lalu Terdakwa terlihat parkir tepat di belakang mobil petugas, melihat situasi tersebut Saksi dan Saksi Andria Kasma Bin Zakaria dan beberapa orang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm



petugas kepolisian lainnya keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pihak petugas yang melakukan penangkapan menanyakan kepada Terdakwa, “dimana kamu simpan sabu?” Terdakwa menjawab “sudah jatuh pak” lalu petugas meminta kepada Terdakwa untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu yang diduga sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut, setelah narkoba jenis sabu tersebut di tangan Terdakwa, petugas menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis sabu ini, lalu Terdakwa menjawab miliknya yang diambil dari Cut Lem (DPO), selanjutnya petugas langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah miliknya yang diminta pada Cut Lem (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat saksi Andria Kasma melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) menelpon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Cut Lem (DPO) yang sedang bersama Terdakwa di kebun kelapa sawit warga langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam dompet miliknya, lalu setelah itu Cut Lem (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada pemesan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik ayah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyamaran Cut Lem (DPO) mengatakan melalui telepon bahwa yang mengantar nanti si Mitun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andria Kasma Bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Zekky Zulfadli Bin Edi Surya dan anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka: MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX dari terdakwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal sekitar pukul 18.00 wib, Saksi bersama Saksi Zekky Zulfadli Bin Edi Surya dan anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Alue Rambot Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan sekitar pukul 18.30 wib setibanya Saksi dan petugas lainnya di Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, lalu Saksi mencoba melakukan penangkapan dengan cara menyamar sebagai pembeli (undercover buy) menelpon nomor yang didapatkan sebagai orang yang bernama Cut Lem (DPO), lalu Saksi yang pada saat itu mengaku bernama Andre memancing dengan meminta beli narkotika jenis sabu sebanyak Rp500.000,00, kemudian orang tersebut meminta kepada petugas yang melakukan undercover buy tersebut, untuk datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi menjawab tidak memiliki sepeda motor karena petugas terjun ke TKP dengan mobil, namun pada pembicaraan telpon tersebut Saksi mengatakan akan mengusahakan mencari sepeda motor untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Beberapa saat kemudian Saksi dihubungi apakah jadi mengambil narkotika jenis sabu, lalu Saksi mengatakan tidak ada sepeda motor, orang tersebut mengatakan kalau tidak ada sepeda motor datang dengan mengendarai mobil pun tidak apa-apa selanjutnya Saksi yang melakukan undercover buy menyepakati untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Desa Alue Rambot Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, tepatnya di tepi jalan atau di depan simpang puskesmas Alue Rambot, lalu setelah itu petugas langsung bergerak ke TKP tersebut, setelah beberapa saat menunggu yaitu sekitar pukul 19.00 wib, petugas melihat Terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha N-MAX warna hitam, dengan No. Pol. : BL 5817 VAB, lalu Terdakwa terlihat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm



parkir tepat di belakang mobil petugas, melihat situasi tersebut Saksi dan Saksi Zekky Zulfadli Bin Edi Surya dan beberapa orang petugas kepolisian lainnya keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pihak petugas yang melakukan penangkapan menanyakan kepada Terdakwa, "dimana kamu simpan sabu?" Terdakwa menjawab "sudah jatuh pak" lalu petugas meminta kepada Terdakwa untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu yang diduga sengaja dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut, setelah narkoba jenis sabu tersebut di tangan Terdakwa, petugas menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis sabu ini, lalu Terdakwa menjawab milik nya yang diambil dari Cut Lem (DPO), selanjutnya petugas langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada terdakwa adalah milik nya yang diminta pada Cut Lem (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) menelpon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Cut Lem (DPO) sedang bersama Terdakwa di kebun kelapa sawit warga langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam dompet miliknya, lalu setelah itu Cut Lem (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada pemesan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik ayah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyamaran Cut Lem (DPO) mengatakan melalui telepon bahwa yang mengantar nanti si Mitun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hasanuddin Bin Alm M. Amin, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di desa Alue Rambot, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa



adalah petugas kepolisian dari Satuan Reserse Satresnarkoba Polres Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang telah disita berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB dan 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;
- Bahwa Setahu saksi dari petugas dan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi dari petugas dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Cut Lem (DPO);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Cut Lem (DPO) dan tidak tahu keberadaan Cut Lem (DPO);
- Bahwa Setahu Saksi dari informasi petugas dan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Terdakwa tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 19.15 wib, Saksi sedang dalam perjalanan di seputaran Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, lalu Saksi dihubungi petugas kepolisian untuk memberitahukan bahwa ada satu orang yang ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas meminta Saksi datang ke depan Mesjid Desa Alue Rambot, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, setelah Saksi tiba Petugas langsung memperkenalkan diri serta menceritakan kronologi penangkapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.10 wib di desa Alue Rambot, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya tepatnya di simpang jalan atau depan puskesmas Desa Alue Rambot, selanjutnya Petugas memperlihatkan seorang laki-laki yang diamankan di dalam mobil petugas yang tidak saksi kenal yang diinformasikan oleh Petugas bernama Mitun dan petugas juga menunjukkan barang bukti yang telah disita. Setelah menerangkan kejadian tersebut, Petugas pamit dan langsung membawa Terdakwa



beserta barang bukti ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik milik Terdakwa dengan berat keseluruhan $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram didekat Terdakwa;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-Max;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sedang berada di kebun kelapa sawit yang beralamat di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama Cut Lem (DPO), lalu handphone Terdakwa berdering ada panggilan masuk, Terdakwa menjawab telepon "ini siapa", orang tersebut menjawab "ini Andre", Terdakwa menjawab "ada perlu apa", orang tersebut berkata "ada barang sama kamu", Terdakwa menjawab "sama saya tidak ada tapi sama kawan ada", kemudian orang tersebut memesan paket yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Cut Lem (DPO) tentang pesanan tersebut, kemudian Cut Lem (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam dompetnya lalu memberikan kepada Terdakwa untuk mengantar pesanan tersebut dengan perjanjian upah yang akan diberikan kepada Terdakwa berupa narkotika jenis sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau 6 (enam) kali hisapan. Setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Cut Lem (DPO), Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa sampai di lokasi penyerahan dan Terdakwa parkir tepat di belakang mobil yang diberitahukan oleh orang pemesan tersebut, setelah itu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm



keluar beberapa orang yang ternyata adalah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba melepaskan diri dari pegangan petugas dan narkoba jenis sabu yang terdapat pada telapak tangan sebelah kiri Terdakwa terjatuh ke tanah, kemudian petugas yang melakukan penangkapan menanyakan "dimana kamu simpan sabu", Terdakwa menjawab "sudah jatuh pak", petugas kepolisian menyuruh untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu yang terjatuh tersebut, lalu Petugas langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti. Pihak petugas kepolisian sempat melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Cut Lem (DPO) selaku orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun pihak petugas tidak berhasil menemukan Cut Lem (DPO) karena diduga sudah melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Saksi Hasanuddin selaku kepala desa Alue Rambot. Beberapa saat kemudian Saudara Hasan tiba lalu dijelaskan oleh petugas perihal penangkapan Terdakwa berikut barang bukti yang didapatkan dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat keseluruhan $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram didekat Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru adalah handphone yang dipakai Terdakwa saat dihubungi oleh Andre (saksi under cover);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengantaran narkoba jenis sabu yang berasal dari Cut Lem (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Nurlipat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik ayah kandung Terdakwa yaitu Asmadi yang saat ini masih dalam pelunasan kredit di PT. Mandala Multifinance cabang Alue Bilie;
- Bahwa Saksi dan ayah kandung Terdakwa yang membayar tiap bulan pelunasan kredit sepeda motor tersebut tanpa adanya uang dari Terdakwa;
- Bahwa Setiap bulannya Saksi dan suami harus membayar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut sudah 20 (dua puluh) kali pelunasan dan tersisa 16 (enam belas) kali pelunasan yang harus dibayarkan;
- Bahwa Saksi mengenal Cut Lem yang juga adalah warga Desa Krueng Alem namun Cut Lem (DPO) bekerja di Malaysia dan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa baru 2 (dua) bulan pulang dari Malaysia dan saat ini kata warga kampung telah pergi kembali ke Malaysia;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa baru 1 (satu) bulan berteman dengan Cut Lem (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebenarnya juga mempunyai sepeda motor sendiri yaitu jenis Vixion namun saat itu bensin sepeda motornya habis karena baru pulang kerja dan saat itu sepeda motor ayahnya ada bensin sehingga Terdakwa meminta pinjam sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mau pergi main voli;

2. Saksi Anidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik ayah kandung Terdakwa yaitu Asmadi yang saat ini masih dalam pelunasan kredit di PT. Mandala Multifinance cabang Alue Bilie;
- Bahwa Saksi Nurlipat yang merupakan ibu kandung dan ayah kandung Terdakwa yang membayar tiap bulan pelunasan kredit sepeda motor tersebut tanpa adanya uang dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap bulannya Saksi Nurlipat yang merupakan ibu kandung dan ayah kandung Terdakwa harus membayar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja memotong sawit milik orang;
- Bahwa Rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi mengenal Cut Lem yang juga adalah warga Desa Krueng Alem namun Cut Lem (DPO) bekerja di Malaysia dan sebelum kejadian penangkapan Terdakwa baru 2 (dua) bulan pulang dari Malaysia dan saat ini kata warga kampung telah pergi kembali ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Cut Lem (DPO) terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 058/LL-BB/60050/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Isra Miraj dan Pengelola Unit Kardova pada Kantor Pegadaian dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 4630/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1 (satu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm



bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik dari terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Foto kopi dari Foto kopi Kartu Keluarga nomor : 1115052807060034 atas nama kepala keluarga Asmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Juli 2019;
- Foto kopi dari Asli Surat Keterangan Nomor : PTMMF561320230717001 mengenai Nasabah PT. Mandala Multifinance atas nama Asmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Operation tanggal 17 Juli 2023;
- Foto kopi dari Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor : 15861521 dengan nama pemilik Asmadi yang dikeluarkan Direktur Lalu Lintas tanggal 21 Maret 2022;
- Foto kopi dari Foto kopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : S-01150664 Atas nama pemilik Asmadi yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik milik Terdakwa dengan berat keseluruhan $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram didekat Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Laboratorium Nomor Lab : 4630/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-Max;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 Terdakwa sedang berada di kebun kelapa sawit yang beralamat di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama Cut Lem (DPO), lalu handphone Terdakwa berdering ada panggilan masuk dari seseorang bernama Andre, Terdakwa menjawab ada perlu apa, orang tersebut berkata ada barang sama kamu, Terdakwa menjawab sama saya tidak ada tapi sama kawan ada, kemudian orang tersebut memesan paket yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Cut Lem (DPO) tentang pesanan tersebut, kemudian Cut Lem (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam dompetnya lalu memberikan kepada Terdakwa untuk mengantarkan pesanan tersebut dengan perjanjian upah yang akan diberikan kepada Terdakwa berupa narkoba jenis sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau 6 (enam) kali hisapan. Setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Cut Lem (DPO), Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa sampai di lokasi penyerahan dan Terdakwa parkir tepat di belakang mobil yang diberitahukan oleh orang pemesan tersebut, setelah itu keluar beberapa orang yang ternyata adalah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba melepaskan diri dari pegangan petugas dan narkoba jenis sabu yang terdapat pada telapak tangan sebelah kiri Terdakwa terjatuh ke tanah, kemudian petugas yang melakukan penangkapan menanyakan dimana kamu simpan sabu, Terdakwa menjawab sudah jatuh pak, petugas kepolisian menyuruh untuk mengambil kembali narkoba jenis sabu yang terjatuh tersebut, lalu Petugas langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti. Pihak petugas kepolisian sempat melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Cut Lem (DPO) selaku orang yang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun pihak petugas tidak berhasil menemukan Cut Lem (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Saksi Hasanuddin selaku kepala desa Alue Rambot. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Mitun Bin Asmadi sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika guna menentukan hak individu untuk menyalurkan narkotika haruslah memiliki izin khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan, sedangkan untuk menyerahkan narkotika hanya dapat berdasarkan izin dari pihak yang berwenang melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau badan yang diberikan hak untuk penyaluran, pendistribusian maupun penggunaan narkotika yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Andria Kasma yang merupakan saksi penangkap bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa maka unsur ketiga ini terpenuhi. Untuk menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka dapat dinilai dari fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik milik Terdakwa dengan berat keseluruhan $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram didekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Laboratorium Nomor Lab : 4630/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut positif mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan turut diamankan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamah N-Max. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sedang berada di kebun kelapa sawit yang beralamat di Desa Krueng Alem Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya bersama Cut Lem (DPO), lalu handphone Terdakwa berdering ada panggilan masuk dari seseorang bernama Andre, Terdakwa menjawab ada perlu apa, orang tersebut berkata ada barang sama kamu, Terdakwa menjawab sama saya tidak ada tapi sama kawan ada, kemudian orang tersebut memesan paket yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Cut Lem (DPO) tentang pesanan tersebut, kemudian Cut Lem (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam dompetnya lalu memberikan kepada Terdakwa untuk mengantarkan pesanan tersebut dengan perjanjian upah yang akan diberikan kepada Terdakwa berupa narkotika jenis sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau 6 (enam) kali hisapan. Setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Cut Lem (DPO), Terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa sampai di lokasi penyerahan dan Terdakwa parkir tepat di belakang mobil yang diberitahukan oleh orang pemesan tersebut, setelah itu keluar beberapa orang yang ternyata adalah petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba melepaskan diri dari pegangan petugas dan narkotika jenis sabu yang terdapat pada telapak tangan sebelah kiri Terdakwa terjatuh ke tanah, kemudian petugas yang melakukan penangkapan menanyakan dimana kamu simpan sabu, Terdakwa menjawab sudah jatuh pak, petugas kepolisian menyuruh untuk mengambil kembali narkotika jenis sabu yang terjatuh tersebut, lalu Petugas langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti. Pihak petugas kepolisian sempat melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Cut Lem (DPO) selaku orang yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, namun pihak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm



petugas tidak berhasil menemukan Cut Lem (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Saksi Hasanuddin selaku kepala desa Alue Rambot. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai saat menerima telepon Andre kemudian meminta narkoba jenis sabu ke Cut Lem (DPO) untuk diantarkan kepada Saksi Andria Kasma yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*) dengan keuntungan berupa narkoba jenis sabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau 6 (enam) kali hisapan dari Cut Lem (DPO) dan Terdakwa yang tidak mengetahui hal tersebut langsung ditangkap oleh Saksi Zekky Zulfadli dan Saksi Andria Kasma serta tim Satresnarkoba Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan menjadi perantara narkoba jenis sabu dan dengan demikian unsur "menjadi perantara" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II; dan Narkoba Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 058/LL-BB/60050/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,42 gr (nol koma empat puluh dua gram) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4630/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Mitun Bin Asmadi adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm



35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka keberadaannya pun harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk mempermudah terjadinya kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB, 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX merupakan Kendaraan yang dipinjam Terdakwa dari orang tuanya yang bernama Asmadi sebagaimana dikuatkan dalam bukti surat dan masih dalam pelunasan kredit di PT. Mandala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multifinance cabang Alue Bilie sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mitun Bin Asmadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru;

Dirampas untuk negara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX, Warna Hitam, No. Rangka : MH3SG5620MJ393493, No. Mesin : G3L8E-0748400, No. Pol. : BL 5817 VAB;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh, Bagus Erlangga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Skm